BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokan atas 2 (dua) dasar, yaitu: "Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".[1]

Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau

[1] Adami chazawi.*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada. 2010. hal; 55

manusia lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak jarang manusia melakukan cara-cara yang dilarang oleh agama dan Hukum yang belaku didalam masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekarang ini, pembunuhan mudah terjadi dimana-mana. Dari kalangan muda yang melakukan hingga kalangan dewasa yang lanjut usia juga turut melakukan pembunuhan. Korbannya pun bermacam-macam. Dari anak kecil yang baru lahir, sahabat, teman terdekat, hingga orang yang paling disayangi sampai menyewa orang atau pembunuh bayaran demi menghilangkan nyawa orang lain.

Penyebab terjadinya pembunuhan pun juga bermacam-macam, ada yang karna sakit hati, mempunyai rasa iri atau dendam terhadap orang tersebut, pembunuhan yang disengaja, hingga karna hanya diawali dengan perbuatan yang jail dan akhirnya dapat menyebabkan pembunuhan atau dapat disebut dengan pembunuhan tak disengaja.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, munculnya perilaku kriminal sering kali dikemukakan sebagai akibat yang pasti dari perkembangan sosial yang timbul bersama dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan sosial dengan sendirinya mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat dan dengan demikian mengakibatkan masalah-masalah baru. Walaupun hubungan yang pasti dan jelas antara perkembangan sosial dan kejahatan belum diketahui secara pasti, namun kenyataan menunjukkan adanya kenaikan kriminalitas dinegara-negara yang mengalami proses perkembangan sosial.

Upaya penanggulangan masalah pembunuhan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan social. Dengan demikian, tujuan akhir dari

kebijakan kriminal adalah upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti “kebahagiaan warga masyarakat”, ”kesejahteraan masyarakat” atau untuk mencapai “keseimbangan”.

Melihat ancaman atau Hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP memang berat namun kenyataan yang ada dalam masyarakat menunjukkan masalah ini tetap ada apabila dibiarkan masalah itu akan mengakibatkan ketidaktentraman dalam masyarakat.

Pelanggaran atas aturan-aturan hukum pidana yang berupa kejahatan pembunuhan pada khususnya adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia tersebut ditentukan oleh sikap dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai, norma diterima oleh individu dari kebudayaan dimana ia dilahirkan dan dibesarkan.

Seorang individu yang melanggar suatu norma (hukum) mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma norma bersangkutan. Asumsi yang diambil disini adalah bahwa sikap tersebut (yang merupakan hasil dari proses sosialisasi individu) dapat diubah asalkan kita dapat mengerti sebab-sebab timbulnya melanggar norma tersebut, dalam hal ini jika ingin menanggulangi tingkat pidana pembunuhan, terlebih dahulu harus diketahui sebab-sebab timbulnya pembunuhan.

Pemerintah dalam hal ini aparat kepolisian dalam menanggulangi masalah pembunuhan mencari *alternative* pemecahan untuk menekan serendah mungkin sampai kepada tingkat yang tidak meresahkan dan membahayakan

kepentingan masyarakat dan Negara dengan melakukan tindakan penanggulangan yang bersifat preventif dan represif serta tindakan pembinaan.

Pencegahan dan penanggulangan masalah kejahatan khususnya pembunuhan haruslah menunjang tujuan tercapainya perlindungan terhadap masyarakat,sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dari kedua aspek tersebut, yang sangat penting adalah tercapainya aspek perlindungan serta aspek kesejahteraan, terutama nilai-nilai kepercayaan, kejujuran serta keadilan.

Dalam upaya menangani para pelanggar hukum, khususnya dalam hal ini adalah yang melakukan tindak pidana pembunuhan, hendaknya perlu dilakukan tindakan yang lebih komprehensif dan menyeluruh, dan hal yang penting dilakukan adalah dengan mencari akar permasalahan yang lebih substansial sekaligus menindak tegas pelaku pembunuhan baik disengaja atau direncanakan maupun tidak disengaja.

Dari permasalahan diatas, maka untuk meninjau dari perpsektif pemikiran hukum kritis tentang penegakan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dalam perpskektif pemidanaan Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuh Bayaran Menurut Hukum Di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan orang membayar pembunuh bayaran untuk melakukan tindak pidana pembunuhan ?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku yang membayar pembunuh bayaran ?
3. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang membayar pembunuh bayaran ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan orang membayar pembunuh bayaran untuk melakukan tindak pidana pembunuhan.

b. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku yang membayar pembunuh bayaran.

c. Agar dapat mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang membayar pembunuh bayaran.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca skripsi hukum ini. Secara garis besar mengindentifikasikan manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

a) Manfaat Teoritis

1. Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan tentang tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh bayaran.
2. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, hasil penulisan ini bisa menjadi acuan dalam memperluas pengetahuan tentang tindak pidana pembunuhan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum, khususnya dalam penanggulangan pembunuhan yang dilakukan dengan menyewa pembunuh bayaran.

b) Manfaat Praktis

1. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, dan dapat juga bertukar pikiran mengenai pembunuhan dalam hal membayar atau menyewa pembunuh bayaran..

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa belum ada penelitian menyangkut masalah "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuh Bayaran Menurut Hukum Di Indonesia".

Permasalahan yang timbul merupakan ide dari penulis sendiri. Penelitian Skripsi ini menghimpun data dari referensi buku-buku, internet dan fakta hukum yang diperoleh dengan melakukan pendataan. Dengan demikian penelitian ini benar keasliannya baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahannya.

E. Kerangka Teori

Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau khusus, konsep-konsep hukum, azas-

azas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.[2]

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dana proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.[3] Penulis menggunakan pendapat ahli hukum yang menggunakan tentang bagaimana upaya hukum penanggulangan kejahatan baik pendekatan secara penal dan nonpenal perlu juga didukung tingkat tingkat kesadaran akan hukum.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesutau dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang berlaku, maka ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum itu harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum itu terlaksana, hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki

[2] Supasti Dharmawan Ni ketut, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Rineka. Cipta, 2008. hal. 6.

[3] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rineka Cipta, 2008) hal. 8.

adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-4 menyatakan, bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan dari ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan, prinsip negara hukum telah menjadi salah satu prinsip dasar negara, namun selalu diingkari dan dimanipulasi oleh kekuasaan yang disalahgunakan.

Secara sederhana konsep negara hukum dapat diartikan bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Di sisi lain, substansi dan prosedur hukum yang dibuat itu sendiri diperlukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara benar-benar untuk mewujudkan dan mencapai tujuan awal pendirian negara.

2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalis:[4]

[4] Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 2008, hal. 44.

a) Faktor Intern.

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
2) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

b) Faktor Ekstern.[5]

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

1) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

2) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

[5] Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan* (*Cryme Prevention*), Bandung, Alumni, 2009, hal. 42

3) Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotik, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

4) Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganologikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

3. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). [6] Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:

a) Kebijakan Pidana dengan Sarana *Non Penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial

[6] Barda Nawawi Arief, Bunga *Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hal. 4.

tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

b) Kebijakan Pidana dengan Sarana *Penal* Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan ketentuan mengenai apa seyogyanya atau isu yang diajukan. Penelitian Hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[7].

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam rangka mengerjakan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Pranada Media Group, 2009, hal 35

putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki[8]

2. Sumber Data

Sumber Data pokok dalam penelitian ini adalah:

1) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :
   a) Bahan hukum primer yaitu : bahan-bahan Hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan lain - lain.
   b) Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku, makalah-makalah seminar dan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi yang relevan dengan objek telaahan dalam penelitian ini
   c) Bahan Hukum Tersier yang digunakan sebagai bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya sebagai tambahan

[8] Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hal. 175

bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

a) Studi kepustakaan (*library research*) data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

b) Penelitian lapangan (*field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi.

4. Analisa Data

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diiventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.